

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian kepustakaan yang didukung oleh penelitian lapangan, dalam pembahasan tentang rumusan masalah maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk dan modus operandi delik gratifikasi dalam tindak pidana korupsi.

Delik gratifikasi merupakan korupsi pasif, yaitu dimana pelaku membiarkan diri disuap (menerima suap) sehingga bukan pihak yang berinisiatif melakukan tindak pidana korupsi.

Delik gratifikasi merupakan tindak pidana korupsi yang melibatkan sentuhan langsung antara warga negara dengan birokrasi dimana prakarsa untuk memberikan gratifikasi datang dari warga negara atau masyarakat yang pada umumnya dianggap sebagai tanda terimakasih atau imbalan jasa atas pelayanan yang diberikan, sehingga merupakan korupsi investif.

Penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan penghianatan terhadap kepercayaan karena pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya harus tanpa

... sesuai dengan jabatannya dan kewajibannya

Untuk modus operandi delik gratifikasi, pada umumnya gratifikasi tersebut diberikan setelah seseorang mendapatkan atau pada saat menerima pelayanan publik. Yang sering terjadi dan patut diduga adalah pemberian gratifikasi dengan terselubung dalam proyek-proyek pemerintah, yaitu dengan memakai istilah hadiah lebaran atau perjalanan wisata beserta fasilitas lainnya yang diberikan berbarengan dengan kunjungan kerja pegawai negeri atau penyelenggara negara baik di dalam negeri maupun ke luar negeri (baik melalui sarana elektronik maupun tidak).

2. Faktor-faktor yang mendasari adanya dua sistem pembuktian dalam delik gratifikasi.

Adanya dua sistem pembuktian dalam delik gratifikasi, menurut penulis didasari oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Adanya asas praduga tidak bersalah (*praesumption of innocence*) yang dianut oleh hukum acara pidana baik dalam KUHP maupun dalam undang-undang tindak pidana korupsi.
- b. Kecendrungan terhadap asas praduga bersalah (*praesumption of guilt*) yang tidak bisa dihindari karena menganut sistem pembuktian terbalik.

### 3. Penegakan hukum dalam delik gratifikasi.

Penegakan hukum untuk delik gratifikasi pada kenyataannya sangat sulit karena praktek gratifikasi dilakukan dengan bentuk dan modus operandi yang semakin beragam dan sulit untuk dideteksi. Pelaku delik gratifikasi pada umumnya merupakan orang yang mempunyai intelektual tinggi sehingga dengan segala cara menutupi perbuatannya. Selain itu tidak adanya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berani melaporkan telah terjadi praktek gratifikasi karena ada anggapan umum bahwa apabila melapor berarti telah mengakui melakukan tindak pidana korupsi sehingga bisa dijerat oleh hukum. Hal ini berakibat jaksa penuntut umum kesulitan memperoleh alat bukti untuk pembuktian di pengadilan. Dalam praktekpun untuk tindak pidana yang serupa dengan delik gratifikasi yaitu yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, ternyata sangat sulit untuk menghukum pelaku. Hal ini terjadi karena kurangnya alat bukti dan jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan dakwaannya, sehingga hakim membebaskan terdakwa dari tuduhan (telah menerima pemberian atau janji) sebagaimana yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya strategi yang lebih baik yang dilakukan oleh penegak hukum untuk penegakan hukum terhadap delik gratifikasi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara sosialisasi dan pelatihan terhadap penegak hukum terutama bagi jaksa agar mereka mempunyai pengetahuan yang baik tentang bentuk dan modus operandi delik gratifikasi dan cara penanganannya.
2. Perlu ditambahkan adanya saksi pidana minimum khusus agar tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan, karena hakim juga seorang manusia yang mempunyai kelemahan, sehingga ada kemungkinan untuk tidak berlaku adil terutama dalam hal penjatuhan sanksi pidana.
3. Harus adanya jaminan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor agar saksi berani melaporkan pelaku delik gratifikasi. Sehingga fungsi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi terlaksana